



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Bensus Situmorang

Mengingat Pasal 152 ayat (1) KUHAP UU NO 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran pasal Pasal 152 ayat (1) KUHAP UU NO 8 TAHUN 1981;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah),- Subsida selama 2 (dua) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Agus Darwanta, S.H. Yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Theodora Marpaung. SH., MH. jaksa, panitera pengganti Mohammad Najib S.H., M.H. dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

Mohammad Najib S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)